

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sarana & Prasarana terhadap Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti menyimpulkan, antara lain:

1. Variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh secara statistik terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah secara parsial. Hal ini dikarenakan pengelola barang daerah SKPD/OPD sering berganti sehingga menyebabkan penatausahaan barang milik daerah mulai dari pencatatan, inventaris dan pelaporan aset daerah SKPD/OPD mengalami kendala. Kendala yang ditemui seperti keterbatasan sosialisasi peraturan tentang penatausahaan barang milik daerah masih lemah dan keterbatasan sumber daya manusia.
2. Variabel sarana dan prasarana berpengaruh secara statistik terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah secara parsial. Variabel sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah karena Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh peralatan kantor yang memadai dan Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah yang memudahkan para operator aplikasi dalam melakukan penginputan data aset ke dalam aplikasi komputer SKPD/OPD.
3. Variabel sumber daya manusia dan variabel sarana prasarana berpengaruh terhadap kualitas penatausahaan barang milik daerah secara simultan. Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Sumber Daya Manusia didukung dengan Sarana dan Prasarana yang ada di setiap SKPD masing-masing sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan ketertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di setiap jajaran OPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

## 5.2 Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Perlu melakukan peningkatan kemampuan sumber daya penatausahaan barang milik daerah dalam bentuk pendidikan, pelatihan atau bimbingan teknis untuk aparatur pengelola barang SKPD/OPD sehingga aparatur yang bertugas dalam penatausahaan barang milik daerah memiliki kesamaan pemahaman agar terbina sistem dan mekanisme pengelola barang yang baik di tiap-tiap SKPD/OPD
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya membuat peraturan agar pengelola barang daerah disetiap SKPD/OPD tidak boleh berganti sebelum menjabat setelah 3 tahun jabatan baik itu sebagai pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang maupun operator aplikasi SIMDA BMD supaya penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Musi Banyuasin bisa tertib kedepannya.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya meminta kepada pembantu pengelola barang agar memperbarui peraturan bupati nomor 41 tahun 2014 agar SKPD/OPD menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu sesuai dengan Peraturan yang berlaku nantinya.